



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 November 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Medan, Medan	Manajemen	236	C
2	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Agribisnis	305	B
3	01	Universitas HKBP Nommensen, Medan	Teknik Mesin	306	B
4	01	Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan	Agribisnis	342	B
5	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Sastra Indonesia	338	B
6	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	334	B
7	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Teknologi Hasil Pertanian	369	A
8	02	Universitas Malahayati, Bandar Lampung	Akuntansi	323	B
9	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Budidaya Perairan	310	B
10	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Kehutanan	309	B
11	02	Universitas Musi Rawas, Lubuklinggau	Ilmu Administrasi Negara	276	C
12	03	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Jakarta	Ilmu Administrasi Negara	338	B
13	03	Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	243	C
14	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Psikologi	328	B
15	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Ekonomi	361	A
16	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Pendidikan Bahasa Arab	366	A
17	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Bogor	Akuntansi	361	A
18	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya	Farmasi	299	C
19	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung, Bandung	Ilmu Gizi	284	C
20	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah Tasikmalaya, Tasikmalaya	Pendidikan Bahasa Arab	224	C
21	04	Universitas Djuanda, Bogor	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	339	B
22	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	Teknik Lingkungan	335	B
23	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	Sistem Komputer	311	B
24	05	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta	Gizi	307	B
25	05	Sekolah Tinggi Teologi Nazarene Indonesia, Yogyakarta	Pendidikan Agama Kristen	304	B
26	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Fisika	357	B
27	05	Universitas Janabadra, Yogyakarta	Teknik Mesin	303	B

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
82	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Kesehatan Masyarakat	321	B
83	11	Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya	Agribisnis	264	C
84	12	Institut Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Pendidikan Bahasa Arab	358	B
85	12	Universitas Khairun, Ternate	Pendidikan Biologi	313	B
86	13	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Washliyah, Banda Aceh	Pendidikan Bahasa Arab	291	C
87	13	Universitas Abulyatama, Banda Aceh	Kesehatan Masyarakat	221	C
88	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Matematika	314	B
89	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Biologi	302	B
90	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	330	B
91	13	Universitas Gajah Putih, Takengon	Agribisnis	280	C
92	13	Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh	Ahwal Syakhshiyah	216	C
93	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Bimbingan dan Konseling Islam	303	B
94	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Teknik Pertambangan	247	C
95	14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Fak-fak, Fak-Fak	Ekonomi Pembangunan	231	C
96	14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui, Serui	Manajemen	282	C
97	14	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena, Wamena	Agroteknologi	230	C
98	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nuuwar, Fak-Fak	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	209	C
99	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nuuwar, Fak-Fak	Pendidikan Geografi	223	C
100	14	Universitas Musamus, Merauke	Teknik Mesin	301	B
101	14	Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura	Teknik Mesin	312	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.